



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : **Bangga**
3. Umur/tanggal lahir : **24 Tahun / 27 Februari 1997**
4. Jenis kelamin : **Laki-Laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Swasta**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair;

2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;

3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju switer perempuan warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau toska;
- 1 (satu) lembar baju dalam/singlet perempuan corak hitam putih;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi 1 Binti Dasuki

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih (bagian bawah warna merah muda);

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.



5. Menetapkan agar terdakwa dibebanai untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan pada tanggal 2 Februari 2022, mengingat unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan oleh Terdakwa, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

P R I M A I R :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yang baru berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Anak saksi yang baru berusia 15 (lima belas tahun) berdasarkan surat kutipan akta kelahiran, yang isinya meminta bantuan kepada Anak Saksi untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Perseroan Terbatas dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil gaji terdakwa dan terdakwa juga meminta kepada Anak Saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi 1 Binti Dasuki karena akan memberikan kejutan kepada saksi 1 dan karena Anak Saksi sudah lama mengenal terdakwa, sehingga Anak Saksi tidak menaruh curiga dan mau membantu terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 milik saksi 1 menjemput terdakwa yang sudah menunggu Anak Saksi, lalu terdakwa membonceng Anak Saksi dan setelah masuk di Perkebunan sawit, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan alasan untuk buang air kecil dan meminta kepada Anak Saksi untuk menyalakan rokok untuk terdakwa, lalu Anak Saksi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil, kemudian setelah buang air kecil terdakwa menghampiri Anak Saksi yang sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya dari arah belakang terdakwa langsung mencekik leher Anak Saksi dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata "diam, aku bawa lading, kalau pina ku bunuh ikam" yang artinya " diam, saya membawa pisau, nanti kalau kamu aku bunuh" lalu Anak Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan terdakwa menarik Anak Saksi untuk berjalan ketengah kebun sawit, lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana yang digunakan oleh Anak Saksi, namun Anak Saksi menolaknya dengan mengatakan "jangan kak", lalu terdakwa berkata "jangan berisik", kemudian terdakwa kembali mencekik leher Anak Saksi dicekik dan merebahkannya diatas tanah sampai Anak Saksi tidak sadarkan diri dan pada saat itu, terdakwa langsung membuka celana yang digunakan oleh Anak Saksi, lalu terdakwa memegang dan mencium payudara Anak Saksi, kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dengan gerakan maju mundur, lalu saat Anak Saksi mulai sadar, terdakwa kembali mencekik leher dan memukul muka Anak Saksi dengan tangannya sehingga Anak Saksi kembali tidak sadarkan diri hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan setelah selesai, terdakwa kembali menggunakan celananya, lalu terdakwa kembali mencekik leher Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar celana panjang warna warna hijau toska milik Anak Saksi, kemudian terdakwa menyeret tubuh Anak Saksi kurang lebih sekitar 15 M (lima belas meter) ke tengah kebun sawit dan meninggalkannya dengan keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke pinggir jalan dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 kearah Bati-bati tanpa sepengetahuan dan seizin dari

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi 1, sehingga saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi sadarkan diri dalam kondisi leher tercekik oleh celananya dan merasakan sakit di kedua mata serta luka goresan di beberapa anggota badannya, lalu dengan sekuat tenaga, Anak Saksi menggunakan celananya dan mencari pertolongan dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 Km (tiga kilometer) hingga bertemu dengan seorang security yang kemudian mengantarkan Anak Saksi ke kantor Polsek Satui untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa atas keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, maka terhadap Anak Saksi dilakukan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 4 November 2021, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, sadar penuh. Didapatkan luka dengan dugaan kekerasan fisik berupa perdarahan subkonjungtiva kanan dan kiri, luka gores pada perut, luka pada paha dan tulang kering kanan dan kiri. Didapatkan robekan selaput dara arah jam sepuluh sampai kedasar dan arah jam dua tanpa disertai kemerahan. Pada pemeriksaan hapusan bibir dalam kemaluan didapatkan sel spermatozoa;

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021, sekitar pukul 08.00 wita di daerah Bati-Bati, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 yang telah terdakwa rubah beberapa bagiannya, dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam *Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;*

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang baru berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Anak Saksi yang baru berusia 15 (lima belas tahun) berdasarkan surat kutipan akta, yang isinya meminta bantuan kepada Anak Saksi untuk mengantar terdakwa ke daerah Perseroan Terbatas dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil gaji terdakwa dan terdakwa juga meminta kepada Anak Saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi yaitu saksi 1 Binti Dasuki karena akan memberikan kejutan kepada saksi 1 dan karena Anak Saksi sudah lama mengenal terdakwa, sehingga Anak Saksi tidak menaruh curiga dan mau membantu terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 milik saksi 1 menjemput terdakwa yang sudah menunggu Anak Saksi, lalu terdakwa membonceng Anak Saksi dan setelah masuk di Perkebunan sawit, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan alasan untuk buang air kecil dan meminta kepada Anak Saksi untuk menyalakan rokok untuk terdakwa, lalu Anak Saksi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil, kemudian setelah buang air kecil terdakwa menghampiri Anak Saksi yang sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya dari arah belakang terdakwa langsung mencekik leher Anak Saksi dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata "diam, aku bawa lading, kalau pina ku bunuh ikam" yang artinya "diam, saya membawa pisau, nanti kalau kamu aku bunuh" lalu Anak Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan terdakwa menarik Anak Saksi untuk berjalan ketengah kebun sawit, lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana yang digunakan oleh Anak Saksi, namun Anak Saksi menolaknya dengan mengatakan "jangan kak", lalu terdakwa berkata "jangan berisik", kemudian terdakwa kembali mencekik leher Anak Saksi dicekik dan merebahkannya diatas tanah sampai Anak Saksi tidak sadarkan diri dan pada saat itu, terdakwa langsung membuka celana yang digunakan oleh Anak Saksi, lalu terdakwa memegang dan mencium payudara Anak Saksi,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dengan gerakan maju mundur, lalu saat Anak Saksi mulai sadar, terdakwa kembali mencekik leher dan memukul muka Anak Saksi dengan tangannya sehingga Anak Saksi kembali tidak sadarkan diri hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan setelah selesai, terdakwa kembali menggunakan celananya, lalu terdakwa kembali mencekik leher Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar celana panjang warna warna hijau toska milik Anak Saksi, kemudian terdakwa menyeret tubuh Anak Saksi kurang lebih sekitar 15 M (lima belas meter) ke tengah kebun sawit dan meninggalkannya dengan keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke pinggir jalan dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 kearah Bati-bati tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi 1, sehingga saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi sadarkan diri dalam kondisi leher tercekik oleh celananya dan merasakan sakit di kedua mata serta luka goresan di beberapa anggota badannya, lalu dengan sekuat tenaga, Anak Saksi menggunakan celananya dan mencari pertolongan dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 Km (tiga kilometer) hingga bertemu dengan seorang security yang kemudian mengantarkan Anak Saksi ke kantor Polsek Satui untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa atas keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, maka terhadap Anak Saksi dilakukan Visum Et Repertum oleh dr. Wayan Ayu Sri Wardani, SP.Og, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum tanggal 4 November 2021, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, sadar penuh. Didapatkan luka dengan dugaan kekerasan fisik berupa perdarahan subkonjungtiva kanan dan kiri, luka gores pada perut, luka pada paha dan tulang kering kanan dan kiri. Didapatkan robekan selaput dara arah jam sepuluh sampai kedaras dan arah jam dua tanpa disertai kemerahan. Pada pemeriksaan hapusan bibir dalam kemaluan didapatkan sel spermatozoa;

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021, sekitar pukul 08.00 wita di daerah Bati-Bati, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 yang telah terdakwa rubah beberapa bagiannya, dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi 1 atau orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021, sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Anak Saksi yang baru berusia 15 (lima belas tahun) berdasarkan surat kutipan akta kelahiran, yang isinya meminta bantuan kepada Anak Saksi untuk mengantar terdakwa ke daerah Perseroan Terbatas dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil gaji terdakwa dan terdakwa juga meminta kepada Anak Saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi yaitu saksi karena akan memberikan kejutan kepada saksi dan karena Anak Saksi sudah lama mengenal terdakwa, sehingga Anak Saksi tidak menaruh curiga dan mau membantu terdakwa, selanjutnya beberapa lama kemudian Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 milik saksi 1 menjemput terdakwa yang sudah menunggu Anak Saksi, lalu terdakwa membonceng Anak Saksi dan setelah masuk di Perkebunan sawit, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan alasan untuk buang air kecil dan meminta

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.



kepada Anak Saksi untuk menyalakan rokok untuk terdakwa, lalu Anak Saksi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil, kemudian setelah buang air kecil terdakwa menghampiri Anak Saksi yang sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya dari arah belakang terdakwa langsung mencekik leher Anak Saksi dengan kedua tangan terdakwa sambil berkata “diam, aku bawa lading, kalau pina ku bunuh ikam” yang artinya “ diam, saya membawa pisau, nanti kalau kamu aku bunuh” lalu Anak Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan terdakwa menarik Anak Saksi untuk berjalan ketengah kebun sawit, lalu menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana yang digunakan oleh Anak Saksi, namun Anak Saksi menolaknya dengan mengatakan “jangan kak”, lalu terdakwa berkata “jangan berisik”, kemudian terdakwa kembali mencekik leher Anak Saksi dicekik dan merebahkannya diatas tanah sampai Anak Saksi tidak sadarkan diri dan pada saat itu, terdakwa langsung membuka celana yang digunakan oleh Anak Saksi, lalu terdakwa memegang dan mencium payudara Anak Saksi, kemudian menindih dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dengan gerakan maju mundur, lalu saat Anak Saksi mulai sadar, terdakwa kembali mencekik leher dan memukul muka Anak Saksi dengan tangannya sehingga Anak Saksi kembali tidak sadarkan diri hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan setelah selesai, terdakwa kembali menggunakan celananya, lalu terdakwa kembali mencekik leher Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar celana panjang warna warna hijau toska milik Anak Saksi, kemudian terdakwa menyeret tubuh Anak Saksi kurang lebih sekitar 15 M (lima belas meter) ke tengah kebun sawit dan meninggalkannya dengan keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke pinggir jalan dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 kearah Bati-bati tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi 1, sehingga saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021, sekitar pukul 08.00 wita di daerah Bati-Bati, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru DA 6359 LAF dengan No Rangka MH31LB001DK026420, No Mesin 1LB-026378 yang telah terdakwa rubah beberapa bagiannya, dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Saksi melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Anak Saksi menjemput Terdakwa di wilayah Sinar Bulan menggunakan sepeda motor Anak Saksi, kemudian mengantarkan Terdakwa mengambil gaji ke wilayah perkebunan sawit milik Perseroan Terbatas;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidak memberi tahu kepada ibu Anak Saksi atau kepada siapapun bahwa Anak Saksi pergi dengan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan akan memberikan kejutan untuk ibu Anak Saksi, namun karena Anak Saksi adalah seorang perempuan dan karena Anak Saksi pergi pada malam hari, maka Anak Saksi tetap meminta izin kepada ibu Anak Saksi dan diizinkan oleh ibu Anak Saksi karena sudah mengenal Terdakwa serta sudah dianggap seperti saudara;
 - Bahwa setelah Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke suatu wilayah perkebunan sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF milik Anak Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dibonceng di belakang Terdakwa;
 - Bahwa ketika hampir sampai di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan memberikan sebatang rokok beserta korek api untuk dinyalakan atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi menggantikan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut, dan ketika Anak Saksi akan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa mencekik leher Anak Saksi dari belakang dengan mengancam akan membunuh Anak Saksi kalau Anak Saksi tidak diam;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi berjalan beberapa meter ke dalam perkebunan dan menyuruh Anak Saksi membuka celana,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Anak Saksi menolaknya, selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Anak Saksi dan mencekik lagi leher Anak Saksi hingga pingsan, sehingga Anak Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi saat itu;

- Bahwa setelah Anak Saksi sadar dari pingsan, Anak Saksi sudah tidak menggunakan celana lagi dan celana Anak Saksi sudah dililitkan di leher Anak Saksi, selain itu terdapat luka lecet di badan Anak Saksi dan kedua mata Anak Saksi juga terasa sakit;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Anak Saksi sudah tidak ada di tempat Anak Saksi terbangun dari pingsan;

- Bahwa kemudian Anak Saksi mencari pertolongan dengan berjalan kaki menuju ke perkampungan warga sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer, hingga Anak Saksi bertemu dengan seorang petugas keamanan yang sedang berjaga;

- Bahwa Anak Saksi diantar pulang oleh petugas keamanan dan juga diantar ke Polsek Satui untuk melaporkan peristiwa yang dialami Anak Saksi;

- Bahwa selain luka lecet di tubuh Anak Saksi dan memar di kedua mata Anak Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi juga mengalami sakit pada bagian kemaluan

- Bahwa Anak Saksi telah mengenal Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa adalah teman kakak Anak Saksi, selain itu Terdakwa juga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Anak Saksi, sehingga ibu Anak Saksi juga awalnya tidak mencurigai Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi juga tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa keluarga Anak Saksi juga mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Saksi, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Anak Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 07.00 WITA, yaitu pada saat Anak Saksi diantar pulang ke rumah oleh Komandan Satuan Pengamanan (Satpam), yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika keduanya sampai di rumah Saksi, Komandan Satpam tersebut langsung mengajak Saksi ke Polsek Satui untuk melaporkan persitiwa yang dialami oleh Anak Saksi;

- Bahwa pada saat Anak Saksi diantar pulang ke rumah, Saksi melihat kondisi Anak Saksi mengalami luka lebam pada kedua matanya serta ada bekas cekikan pada leher Anak Saksi;
- Bahwa pada saat membuat laporan di Polsek Satui, Anak Saksi menceritakan bahwa selain dianiaya oleh Terdakwa, Anak Saksi juga disetubuhi oleh Terdakwa di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF milik Anak Saksi juga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Anggota Kepolisian Sektor Satui, terhadap Anak Saksi juga dilakukan *visum et repertum*;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 18.30 WITA Anak Saksi meminta izin kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah selama 5 (lima) tahun karena Terdakwa adalah teman Saksi 2 dan pernah tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun Saksi tidak mengetahui identitas dan pekerjaan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi, tidak ada sikap Terdakwa yang mencurigakan, dan juga antara Terdakwa dengan keluarga Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, Anak Saksi mengalami trauma dan menjadi penakut;
- Bahwa saat ini Anak Saksi masih bersekolah;
- Bahwa keluarga Saksi juga mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Saksi, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ataupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Saksi dan juga teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, yang mana Saksi mendapatkan telepon dari teman Saksi yang bekerja sebagai satpam di Perseroan Terbatas, kemudian Saksi diberi tahu bahwa Anak Saksi berada di Pos Satpam dan sepeda motor Anak Saksi juga diambil orang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi diantar pulang ke rumah menggunakan mobil perusahaan oleh petugas satpam;
- Bahwa setibanya Anak Saksi dan petugas satpam di rumah Saksi, petugas satpam tersebut menceritakan bahwa Anak Saksi datang ke pos satpam dalam keadaan lemas, menggunakan celana terbalik, baju lusuh dan kotor, mengalami luka gores, kedua mata lebam, terdapat bekas cekikan pada leher karena disetubuhi, serta sepeda motor Anak Saksi juga diambil oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi meminta pertolongan kepada petugas satpam yang sedang bertugas saat itu, yaitu Saksi 3;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu peristiwa tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi 1, dan petugas yang mengantar Anak Saksi ke rumah kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Satui;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Anggota Kepolisian Sektor Satui, terhadap Anak Saksi juga dilakukan *visum et repertum*;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi meminta izin kepada Saksi 1 untuk menjemput Terdakwa di Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil gaji;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Anak Saksi mengalami tekanan psikologis;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015, dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2021 Terdakwa kembali tinggal di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Saksi beserta keluarga Saksi telah menganggap Terdakwa seperti keluarga Saksi juga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi, tidak ada sikap Terdakwa yang mencurigakan, dan juga antara Terdakwa dengan keluarga Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa keluarga Saksi juga mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Saksi, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 06.31 WITA Saksi sedang bertugas jaga di Pos Satpam yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian datang Anak Saksi dengan berjalan kaki seorang diri dalam keadaan lemas menuju pos jaga;
- Bahwa Anak Saksi datang ke pos jaga dalam keadaan lemas dengan menggunakan baju sweater warna ungu dan celana kain warna hijau toska dalam kondisi terbalik, serta Anak Saksi juga terlihat kotor, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya terlihat kemerahan seperti darah membeku, di lehernya terlihat lebam seperti bekas jeratan, serta Anak Saksi juga terlihat pucat;
- Bahwa setibanya di pos jaga, Saksi menyuruh Anak Saksi duduk di kursi kayu dan Anak Saksi menceritakan bahwa rumahnya berada di Sungai Cuka, Anak Saksi habis diperkosa dan sepeda motor Anak Saksi diambil Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru putih;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil foto Anak Saksi dan melaporkan peristiwa tersebut di grup aplikasi Whatsapp satpam, dan tidak lama kemudian Komandan Satpam Saksi datang ke pos jaga, kemudian menghubungi keluarga Anak Saksi dan mengantarkannya ke rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa lokasi ditemukannya Anak Saksi berupa hamparan perkebunan kelapa sawit yang sangat sepi, dan saat malam hari kondisinya sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu, serta saat malam terjadinya peristiwa tersebut di lokasi tersebut sedang terjadi hujan lebat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi dan meminta untuk menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi dan mengantar Terdakwa mengambil gaji Terdakwa di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Saksi menjemput dan mengantar Terdakwa ke perkebunan sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF milik Anak Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dibonceng di belakang Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sekolah untuk Anak Saksi, serta Terdakwa juga mengatakan akan membeli sepeda motor baru dengan gaji yang akan diambilnya tersebut;
- Bahwa ketika hampir sampai di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan Terdakwa ingin buang air kecil dan merokok, kemudian Terdakwa memberikan sebatang rokok beserta korek api milik Terdakwa untuk dinyalakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi buang air kecil dengan membawa rokoknya, setelah itu Terdakwa melihat dari belakang Anak Saksi sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik Anak Saksi hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat mencekik Anak Saksi, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Saksi kalau Anak Saksi kalau tidak diam dan mengatakan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka celananya;
- Bahwa Anak Saksi sempat menolak permintaan Terdakwa dan juga meminta Terdakwa agar tidak menyakitinya, namun Terdakwa tidak mempedulikan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukuli wajah Anak Saksi hingga pingsan dan menyeretnya ke dalam perkebunan kelapa sawit hingga berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jalan;
- Bahwa setelah dirasa aman, Terdakwa kemudian melepas celana panjang dan celana dalam Anak Saksi, lalu Terdakwa memegang-megang



dan menciumi payudara Anak Saksi serta memperkosa Anak Saksi yang masih dalam keadaan pingsan;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melihat Anak Saksi mulai sadar, sehingga Terdakwa mencekiknya lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Terdakwa mencekik lagi Anak Saksi menggunakan celana panjang Anak Saksi dengan tujuan ingin membunuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan meninggalkan Anak Saksi sendirian di dalam perkebunan kelapa sawit karena menganggap Anak Saksi telah meninggal;
- Bahwa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke wilayah Kabupaten Tanah Laut, kemudian sepeda motor tersebut dilepaskan bagian per bagiannya agar mengelabui orang lain dan Polisi bilamana mencarinya karena sudah tidak terlihat bentuk asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa sakit hati dengan ibu Anak Saksi, yaitu Saksi 1, karena sering ditagih sepeda motor yang pernah dihilangkan Terdakwa sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor milik keluarga Saksi 1, namun ketika sampai di wilayah Jorong, sepeda motor tersebut diminta oleh 2 (dua) orang yang diduga Terdakwa adalah petugas dari perusahaan pemberi kredit (leasing), sehingga sejak saat itu Terdakwa sering ditagih oleh Saksi 1 mengenai sepeda motor tersebut, padahal uang hasil kerja Terdakwa kadang-kadang juga digunakan untuk makan bersama Anak Saksi dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru tersebut kepada Anak Saksi maupun keluarga Anak Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi, yang menerangkan bahwa Anak Saksi dilahirkan di Sungai Danau pada tanggal 19 Desember 2005;
- Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 4 November 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 4. Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, sadar penuh;
 - 5. Didapatkan luka dengan dugaan kekerasan fisik berupa pendarahan subkonjungtiva kanan dan kiri, luka gores pada perut, luka pada paha serta tulang kering kanan dan kiri;
 - 6. Didapatkan robekan selaput dara arah jam sepuluh sampai ke dasar dan arah jam dua tanpa disertai kemerahan;
 - 7. Pada pemeriksaan hapusan bibir dalam kemaluan didapatkan sel spermatozoa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweater perempuan warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar baju dalam perempuan corak hitam putih;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF, nomor rangka MH31LB001DK026420, dan nomor mesin 1LB-026378;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna putih dan bagian bawah warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi dan meminta untuk menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi kemudian mengantar Terdakwa mengambil gaji Terdakwa di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Saksi menjemput dan mengantar Terdakwa ke perkebunan sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF milik Anak Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dibonceng di belakang Terdakwa;
- Bahwa ketika hampir sampai di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin buang air kecil dan merokok, kemudian Terdakwa memberikan sebatang rokok beserta korek api milik Terdakwa kepada Anak Saksi untuk dinyalakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi buang air kecil dengan membawa rokoknya, setelah itu Terdakwa melihat dari belakang Anak Saksi sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik Anak Saksi hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat mencekik Anak Saksi, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Saksi kalau Anak Saksi tidak diam dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka celananya;

- Bahwa Anak Saksi sempat menolak permintaan Terdakwa dan juga meminta Terdakwa agar tidak menyakitinya, namun Terdakwa tidak mempedulikan Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian memukuli wajah Anak Saksi hingga pingsan dan menyeretnya ke dalam perkebunan kelapa sawit hingga berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jalan;

- Bahwa Terdakwa kemudian melepas celana panjang dan celana dalam Anak Saksi, lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang masih dalam keadaan pingsan;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melihat Anak Saksi mulai sadar, sehingga Terdakwa mencekiknya lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Terdakwa mencekik lagi Anak Saksi menggunakan celana panjang Anak Saksi dengan tujuan ingin membunuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sendirian di dalam perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa setelah Anak Saksi sadar dari pingsan, Anak Saksi sudah tidak menggunakan celana lagi dan celana Anak Saksi sudah dililitkan di leher Anak Saksi;

- Bahwa kemudian Anak Saksi mencari pertolongan dengan berjalan kaki menuju ke perkampungan warga sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer, hingga Anak Saksi bertemu dengan seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di pos, yaitu Saksi 3;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Saksi 3 melaporkannya kepada Komandan Satuan Pengamanan dan tidak lama kemudian datang ke pos jaga lalu mengantar Anak Saksi pulang ke rumahnya dan membuat laporan ke Polsek Satui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi mengalami luka memar, pendarahan, dan luka gores, serta Anak Saksi juga mengalami sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman kakak Anak Saksi, yaitu Saksi 2, selain itu Terdakwa juga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke wilayah Kabupaten Tanah Laut, kemudian sepeda motor tersebut dilepaskan bagian per bagiannya agar mengelabui orang lain dan Polisi bilamana mencarinya karena sudah tidak terlihat bentuk asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga Anak Saksi juga mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Saksi, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru tersebut kepada Anak Saksi maupun keluarga Anak Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yang mana di dalam dakwaan kumulatif pertama terdapat dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa atau perbuatan yang dipaksakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk dilakukan kepada orang lain yang tidak menghendakinya, selain itu termasuk juga yang dimaksud dengan kekerasan yaitu berupa kekerasan verbal seperti menghina dan mencemooh, serta kekerasan psikologis seperti tindakan pelecehan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi dan



meminta untuk menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi kemudian mengantar Terdakwa mengambil gaji Terdakwa di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa ketika hampir sampai di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan Terdakwa ingin buang air kecil dan merokok, kemudian Terdakwa memberikan sebatang rokok beserta korek api milik Terdakwa kepada Anak Saksi untuk dinyalakan, setelah itu Terdakwa pergi buang air kecil dengan membawa rokoknya, dan Terdakwa melihat dari belakang Anak Saksi sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mencekik Anak Saksi hingga terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa pada saat mencekik Anak Saksi, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Saksi kalau Anak Saksi tidak diam dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka celananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memukuli wajah Anak Saksi hingga pingsan dan menyeretnya ke dalam perkebunan kelapa sawit hingga berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jalan, lalu di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang masih dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melihat Anak Saksi mulai sadar, sehingga Terdakwa mencekiknya lagi, dan setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Terdakwa mencekik lagi Anak Saksi menggunakan celana panjang Anak Saksi dengan tujuan ingin membunuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan meninggalkan Anak Saksi sendirian di dalam perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa mencekik dan memukul Anak Saksi dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Saksi, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Anak Saksi di tengah perkebunan sawit pada malam hari juga merupakan kekerasan yang dapat membahayakan diri Anak Saksi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 atau saat Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun, atau dengan kata lain Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, fakta hukum tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi, yang menerangkan bahwa Anak Saksi dilahirkan di Sungai Danau pada tanggal 19 Desember 2005;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu persetubuhan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mencekik Anak Saksi yang sedang duduk di atas sepeda motor hingga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka celananya, namun Anak Saksi sempat menolak permintaan Terdakwa dan juga meminta Terdakwa agar tidak menyakitinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memukuli wajah Anak Saksi hingga pingsan dan menyeretnya ke dalam perkebunan kelapa sawit hingga berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jalan, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Saksi, lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang masih dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saksi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melihat Anak Saksi mulai sadar, sehingga Terdakwa mencekiknya lagi, dan setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Saksi, kemudian Terdakwa mencekik lagi Anak Saksi menggunakan celana panjang Anak Saksi dengan tujuan ingin membunuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi



menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan meninggalkan Anak Saksi sendirian di dalam perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi mengalami luka memar, pendarahan, dan luka gores, serta Anak Saksi juga mengalami sakit pada bagian kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 4 November 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, sadar penuh;
2. Didapatkan luka dengan dugaan kekerasan fisik berupa pendarahan subkonjungtiva kanan dan kiri, luka gores pada perut, luka pada paha serta tulang kering kanan dan kiri;
3. Didapatkan robekan selaput dara arah jam sepuluh sampai ke dasar dan arah jam dua tanpa disertai kemerahan;
4. Pada pemeriksaan hapusan bibir dalam kemaluan didapatkan sel spermatozoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur melakukan kekerasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa juga terlihat adanya paksaan dari Terdakwa kepada Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini memiliki makna yang sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan kesatu primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “barangsiapa” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi dan meminta untuk menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi kemudian mengantar Terdakwa mengambil gaji Terdakwa di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Anak Saksi menjemput dan mengantar Terdakwa ke perkebunan sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF milik Anak Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dibonceng di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mencekik dan memukuli Anak Saksi hingga



pingsan, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang sedang dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa mencekik lagi Anak Saksi menggunakan celana panjang Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan meninggalkan Anak Saksi sendirian di dalam perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF tersebut termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Anak Saksi, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah mencekik dan memukul Anak Saksi hingga pingsan, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi di Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa mencekik lagi Anak Saksi menggunakan celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan meninggalkan Anak Saksi sendirian di dalam perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke wilayah Kabupaten Tanah Laut, kemudian sepeda motor tersebut dilepaskan bagian per bagiannya agar mengelabui orang lain dan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana mencarinya karena sudah tidak terlihat bentuk asli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melepaskan bagian per bagian sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF agar mengelabui orang lain dan Polisi bilamana mencarinya, serta dengan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi selaku pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas sepeda motor yang diambilnya tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF dari Anak Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.



pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sweater perempuan warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar baju dalam perempuan corak hitam putih;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik Anak Saksi yang juga disita dari Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF, nomor rangka MH31LB001DK026420, dan nomor mesin 1LB-026378, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan adalah milik Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna putih dan bagian bawah warna merah muda, oleh karena merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan nyawa Anak Saksi;
- Terdakwa pernah tinggal lama di rumah Anak Saksi, sehingga seharusnya Terdakwa berterima kasih dan tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bln.



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sweater perempuan warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar baju dalam perempuan corak hitam putih;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi DA 6359 LAF, nomor rangka MH31LB001DK026420, dan nomor mesin 1LB-026378;

dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna putih dan bagian bawah warna merah muda;

dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.